



KEDUDUKAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA PASCA REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG WANTIMPRES

Windy Rizky Putri

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

windyrizkyputri@fh.unsri.ac.id

Abstrak (Indonesia)

Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa persidangan I tahun sidang 2024-2025, sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) resmi ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU). Salah satu RUU yang mendapatkan persetujuan untuk diundangkan adalah RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Rancangan Undang-Undang (RUU) ini disusun dengan tujuan utama untuk memperbarui ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Dalam konteks pemerintahan Indonesia, Wantimpres memiliki fungsi strategis sebagai lembaga penasihat yang memberikan masukan dan pertimbangan kepada Presiden terkait berbagai isu yang mempengaruhi kebijakan negara, baik dalam ranah politik, ekonomi, sosial, maupun pertahanan. Pembaruan terhadap UU Wantimpres dipandang perlu untuk memastikan lembaga ini tetap relevan dan dapat berfungsi secara optimal dalam menghadapi perubahan zaman dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi negara. Perubahan ketentuan dalam RUU ini meliputi penyesuaian terhadap struktur kelembagaan, peran, serta mekanisme kerja Wantimpres agar lebih adaptif terhadap dinamika pemerintahan yang modern. UU yang lama dianggap belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan Presiden dalam mendapatkan pertimbangan yang komprehensif dan berkelanjutan, terutama dalam situasi yang semakin kompleks di era globalisasi dan digitalisasi. Oleh karena itu, dengan memperkuat fungsi dan peran Wantimpres melalui RUU ini, diharapkan lembaga tersebut dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam mendukung kebijakan-kebijakan strategis yang diambil oleh Presiden, serta turut menjaga stabilitas politik dan sosial di dalam negeri. Mengingat pentingnya kedudukan Wantimpres Dalam Sistem ketatanegaraan maka tulisan ini memaparkan kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pasca revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Wantimpres

Sejarah Artikel

Submitted: 11 November 2024

Accepted: 14 Desember 2024

Published: 21 Desember 2024

Kata Kunci

Sistem Ketatanegaraan, Revisi Undang-Undang, Dewan Pertimbangan Presiden

A. PENDAHULUAN

Tarik menarik kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mencerminkan dinamika politik hukum dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam konteks pembagian kekuasaan yang diatur oleh teori Trias Politica. Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, teori ini membagi kekuasaan ke dalam tiga cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang secara teoretis ditempatkan secara setara dengan prinsip check and balances. Setiap cabang kekuasaan memiliki kewenangan yang independen namun saling mengawasi satu sama lain untuk mencegah dominasi satu cabang atas yang lainnya. Namun,



praktik ketatanegaraan Indonesia kerap kali mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh dinamika politik yang berkembang, salah satunya melalui amandemen konstitusi.¹

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan setelah era Reformasi dinilai oleh sebagian kalangan sebagai upaya memperkuat kekuasaan eksekutif. Salah satu manifestasi dari perubahan tersebut adalah pergeseran kedudukan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang sebelumnya merupakan lembaga tinggi negara dengan posisi setara Presiden dan Wakil Presiden, menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Perubahan ini tidak hanya menggeser posisi lembaga dari segi hierarki kenegaraan, tetapi juga mengubah peran dan fungsinya. Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, Wantimpres saat ini berfungsi sebagai penasihat Presiden yang berada di bawah arahan langsung kepala negara, berbeda dengan DPA yang memiliki kewenangan lebih independen dalam memberikan pertimbangan atas urusan kenegaraan.²

Fenomena ini menggambarkan adanya tarik menarik antara keinginan untuk memperkuat posisi eksekutif dengan tuntutan menjaga keseimbangan kekuasaan melalui mekanisme check and balances. Pergeseran tersebut juga menunjukkan bahwa perkembangan ketatanegaraan di Indonesia tidak selalu mengikuti pola yang statis, melainkan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan kebutuhan pemerintah pada masa tertentu. Dalam konteks ini, peran Wantimpres sebagai bagian dari cabang eksekutif menjadi sorotan, karena penguatan eksekutif yang tidak diimbangi dengan kontrol yang memadai dari cabang kekuasaan lainnya dapat mempengaruhi prinsip-prinsip dasar demokrasi dan pembagian kekuasaan di Indonesia. Pengaturan mengenai tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006.³ Pasal ini secara eksplisit menyebutkan bahwa Wantimpres memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam konteks menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Yang menarik, ketentuan ini tidak hanya bersifat reaktif, di mana Wantimpres memberikan nasihat ketika diminta oleh Presiden, tetapi juga bersifat proaktif, yaitu dapat memberikan nasihat tanpa harus menunggu permintaan resmi dari Presiden. Hal ini memperkuat peran Wantimpres sebagai lembaga penasihat yang aktif dan tidak bergantung pada inisiatif eksekutif untuk melaksanakan tugasnya.⁴

Selain itu, Pasal 6 Undang-Undang tersebut memberikan batasan yang ketat terkait penyebaran informasi oleh Wantimpres. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa Wantimpres dilarang memberikan keterangan, pernyataan, atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan yang telah diberikan kepada Presiden kepada pihak lain, baik kepada publik maupun lembaga lain di luar lingkup kekuasaan eksekutif. Pembatasan ini menunjukkan adanya perlindungan terhadap kerahasiaan nasihat yang diberikan, yang kemungkinan bersifat strategis dan berkaitan dengan kebijakan negara yang sensitif. Dengan adanya larangan ini, diharapkan Wantimpres dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa intervensi

¹ Brilliant Bintang Prasetya, Ryan Muthiara Wasti, Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 52 No. 3 (2022), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.686

² Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, hlm. 1.

³ Yudi Harimurti, Analisis Kritis UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 27 Nomor 1 Februari 2014, hlm. 59.

⁴ Nitaria Angkasa dan Tria Noviantika, Kedudukan Wakil Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan PRESIDEN, *Muhammadiyah Law Review* 2 (2), Juli 2018, Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, hlm 63.



eksternal atau tekanan publik, serta menjaga integritas nasihat yang diberikan kepada Presiden agar tetap bersifat internal dan rahasia.⁵

Pengaturan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam menyampaikan informasi strategis di lingkungan pemerintahan, sekaligus menjaga agar Wantimpres dapat berfungsi sebagai penasihat yang efektif dan bijaksana. Namun, batasan ini juga mengindikasikan bahwa ada risiko potensi kurangnya transparansi terkait nasihat yang diberikan, yang dapat mempengaruhi persepsi publik mengenai akuntabilitas lembaga tersebut dalam mendukung kebijakan eksekutif.

Kemudian Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa persidangan I tahun sidang 2024-2025, sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) resmi ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU). Salah satu RUU yang mendapatkan persetujuan untuk diundangkan adalah RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).⁶ Rancangan Undang-Undang (RUU) ini disusun dengan tujuan utama untuk memperbarui ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Terdapat 8 (delapan) perubahan Pertama, mengubah nomenklatur nama lembaga dari Wantimpres menjadi Wantimpres Republik Indonesia (Wantimpres RI). Kedua, mengubah Pasal 2 mengenai tanggung jawab Wantimpres kepada Presiden dan menegaskan posisi Wantimpres sebagai lembaga negara. Ketiga, mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang membatasi anggota Wantimpres 8 orang menjadi tak terbatas sesuai kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.⁷

Keempat, mengubah Pasal 8 yang mengatur tentang syarat menjadi anggota Wantimpres. Khususnya syarat Pasal 8 huruf g yakni tidak pernah dipenjara dengan ancaman 5 tahun atau lebih. Kelima, menambah norma dalam Pasal 4 dengan menyatakan Wantimpres sebagai pejabat negara. Keenam, istilah pejabat, manajerial dan non manajerial disesuaikan dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketujuh, penambahkan rumusan lembaran negara dan tambahan lembaran negara pada Pasal 2 angka 2. Delapan, penambahan ketentuan tugas dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU.⁸

Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres. Adapun struktur dari tulisan ini adalah sebagai berikut: Pada Bagian 1 akan dipaparkan pendahuluan. Selanjutnya Bagian 2 akan membahas Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Seleum Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres. Kemudian Bagian 3 akan mengulas tentang Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres.

⁵ Sesi Deska Fitri, Bustanuddin, Analisis Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 2 (2021), Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm. 282.

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-7534249/baleg-dpr-pemerintah-setuju-batalkan-dpa-jadi-wantimpres-ri/> diakses tanggal 27 September 2024, jam 15.20 Wib.

⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/21/09260151/pro-kontra-pengesahan-uu-wantimpres-dan-munculnya-kekhawatiran-soal-bagi/> diakses tanggal 27 September 2024, jam 15.30 Wib.

⁸ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240919163739-4-573074/dpr-sahkan-ruu-wantimpres-ini-pasal-paling-krusial/> diakses tanggal 27 September 2024, jam 14.55 Wib.



B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden berdasarkan sebelum revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden

Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia adalah salah satu lembaga negara yang dihapuskan dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum dilakukan amandemen, Dewan Pertimbangan Agung memiliki pengaturan tersendiri dalam bab yang khusus. Namun, setelah perubahan tersebut, keberadaan DPA digantikan oleh sebuah dewan pertimbangan yang sekarang ditempatkan dalam kategori Bab Kekuasaan Pemerintahan Negara. Perubahan ini mengindikasikan bahwa meskipun dewan yang berfungsi untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden tetap diperlukan, statusnya kini berfungsi sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di bawah kendali dan tanggung jawab Presiden. Menurut risalah rapat Panitia Ad-Hoc, dihapusnya DPA sebagai lembaga negara dimaksudkan untuk menghindari kebingungan dalam struktur pemerintahan negara.

Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewajibkan Presiden untuk membentuk sebuah dewan pertimbangan yang memiliki tugas memberikan nasihat dan pertimbangan, dengan ketentuannya diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Sebagai langkah konkret, pengaturan mengenai Wakil Pertimbangan Presiden sebagai Dewan Pertimbangan Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, yang tercantum dalam BAB II Pasal 2, yang berbunyi:⁹

“Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden”.

Sedangkan Pasal 3 berbunyi :

“Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di tempat kedudukan Presiden”.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden yang selanjutnya disebut Undang-Undang Wantimpres. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang dewan Pertimbangan Presiden kemudian diatur dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Wantimpres dan Sekretariat Wantimpres, tugas Wantimpres adalah:¹⁰

- 1) *Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara;*
- 2) *Pemberian nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden, baik diminta atau tidak diminta oleh Presiden;*
- 3) *Nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan.*

⁹ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden

¹⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden



Pasal 5 menyatakan bahwa:¹¹

“Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pertimbangan Presiden melaksanakan fungsi nasihat dan pertimbangan yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara”.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor Tahun 2006 menyatakan bahwa:

- 1) *Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarkan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak mana pun.*
- 2) *Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden atas permintaan Presiden dapat:*
 - a. *Mengikuti sidang kabinet;*
 - b. *Mengikuti kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan.*¹²

Dewan Penasihat Presiden memiliki sifat otonom, yang berarti tidak menerima arahan langsung dari Presiden. Hubungan antara Dewan ini dan Presiden bersifat sebagai pemberi dan penerima nasihat atau pertimbangan. Dengan demikian, meskipun Dewan Penasihat Presiden beroperasi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, perannya berbeda dari para Menteri, karena Dewan ini berfungsi dengan tingkat otonomi yang lebih tinggi dan tidak bertindak berdasarkan instruksi Presiden. Oleh karena itu, nasihat dan pertimbangan yang diberikan harus dilakukan baik atas permintaan maupun tanpa permintaan dari Presiden. Selain itu, nasihat dan pertimbangan tersebut harus dapat diukur secara jelas dan konkret.

2. Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa persidangan I tahun sidang 2024-2025 menjadi momen penting dalam penetapan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU), termasuk RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 mengenai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Perubahan ini mencakup beberapa aspek signifikan yang bertujuan untuk memperkuat peran dan fungsi Wantimpres dalam struktur pemerintahan Indonesia.¹³ Pertama, perubahan nomenklatur lembaga ini dari "Wantimpres" menjadi "Wantimpres Republik Indonesia" (Wantimpres RI) merupakan langkah untuk menegaskan identitas lembaga sebagai entitas resmi negara, yang tidak hanya berfungsi sebagai penasihat Presiden secara pribadi, tetapi sebagai bagian integral dari tata pemerintahan negara yang berdaulat. Terdapat 8 (delapan) perubahan Kedudukan Wantimpres dalam undang-undang tersebut di antara lain:¹⁴

¹¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden

¹² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden

¹³ <https://news.detik.com/berita/d-7547434/rapat-paripurna-pengesahan-ruu-kementerian-negara-wantimpres-48-anggota-hadir/> diakses tanggal 27 September 2024, jam 13.40 Wib.

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/paripurna-dpr-setujui-8-poin-substansi-perubahan-uu-wantimpres-1t66ebd6ce7633e/> diakses tanggal 27 September 2024, jam 15.30 Wib.



a. Perubahan Nomenklatur Lembaga Dari "Wantimpres" Menjadi "Wantimpres Republik Indonesia"

Perubahan nomenklatur lembaga dari "Wantimpres" menjadi "Wantimpres Republik Indonesia" (Wantimpres RI) merupakan langkah signifikan dalam memperjelas identitas kelembagaan dan kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia. Perubahan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Wantimpres bukan sekadar lembaga penasihat Presiden secara personal, tetapi lebih dari itu, berfungsi sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan negara yang berdaulat. Dengan penambahan frasa "Republik Indonesia," Wantimpres RI memperoleh legitimasi yang lebih kuat sebagai lembaga negara yang mendukung pelaksanaan fungsi eksekutif dalam konteks kepentingan nasional, bukan hanya untuk kepentingan kepala negara sebagai individu. Hal ini memberikan sinyal bahwa nasihat dan pertimbangan yang diberikan Wantimpres memiliki bobot institusional yang lebih besar dan bertujuan untuk mendukung kepentingan pemerintahan negara secara keseluruhan.¹⁵

Keuntungan utama dari perubahan ini adalah peningkatan legitimasi lembaga di mata publik dan pemerintahan, serta penegasan bahwa Wantimpres RI adalah institusi negara, bukan lembaga pribadi Presiden. Hal ini diharapkan dapat memperkuat posisi Wantimpres dalam memberikan nasihat yang lebih objektif dan tidak terikat pada preferensi politik pribadi Presiden. Selain itu, perubahan ini memberikan kejelasan bahwa tugas Wantimpres memiliki dimensi nasional, sehingga berkontribusi pada kebijakan yang lebih luas, strategis, dan berjangka panjang bagi negara.¹⁶

Namun, terdapat beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, meskipun perubahan nomenklatur dapat memperkuat status Wantimpres, secara substansial hal ini tidak otomatis mengubah mekanisme kerja atau efisiensi lembaga dalam menjalankan tugasnya. Jika perubahan ini hanya bersifat formal tanpa diiringi dengan perbaikan internal seperti peningkatan kapasitas dan sumber daya anggota Wantimpres, maka dampak dari perubahan nomenklatur ini akan terbatas. Kedua, meskipun penambahan "Republik Indonesia" menekankan dimensi kebangsaan, Wantimpres RI tetap berada di bawah otoritas langsung Presiden, yang mungkin menimbulkan tantangan dalam menjaga independensi lembaga ini. Oleh karena itu, ada potensi bahwa meskipun lembaga ini memiliki status yang lebih jelas, pengaruh Presiden tetap mendominasi proses pengambilan keputusan dan nasihat yang diberikan, sehingga efektivitasnya dalam menjalankan fungsi check and balance terhadap kebijakan eksekutif dapat berkurang.

b. Perubahan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

Perubahan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menegaskan tanggung jawab Wantimpres kepada Presiden dan memperjelas statusnya sebagai lembaga negara. Langkah ini diambil untuk memberikan kejelasan tentang kedudukan Wantimpres dalam struktur pemerintahan Indonesia, khususnya dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai penasihat Presiden. Sebagai lembaga negara, Wantimpres diberi legitimasi yang lebih kuat dalam memberikan nasihat dan pertimbangan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan, bukan semata-mata dalam kapasitas informal atau ad-hoc. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas Wantimpres dalam

¹⁵ <https://nasional.tempo.co/read/1914624/dpr-pemerintah-sepakati-nomenklatur-wantimpres-jadi-wantimpres-ri-bukan-dpa/> diakses tanggal 27 September 2024, jam 15.25 Wib.

¹⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/11/07494941/wantimpres-batal-ganti-nama-jadi-dewan-pertimbangan-agung/> diakses tanggal 27 September 2024, jam 15.55 Wib.



mendukung Presiden melalui saran-saran strategis yang didasarkan pada pertimbangan yang matang dan profesional, dengan landasan hukum yang jelas.¹⁷

Keuntungan utama dari perubahan ini adalah penguatan status kelembagaan Wantimpres dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dengan status yang lebih jelas sebagai lembaga negara, Wantimpres diharapkan dapat berfungsi lebih efektif dalam memberikan masukan yang relevan dan independen kepada Presiden. Ini juga memberikan legitimasi formal terhadap nasihat yang diberikan, menjadikannya bagian integral dari proses pengambilan kebijakan negara. Selain itu, penegasan tanggung jawab Wantimpres kepada Presiden memperkuat hubungan antara lembaga ini dengan kepala eksekutif, memastikan bahwa nasihat yang disampaikan benar-benar relevan dengan kebutuhan dan prioritas pemerintahan.

Namun, perubahan ini juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Meskipun status Wantimpres sebagai lembaga negara diperjelas, peran utama Wantimpres tetap terfokus pada memberikan nasihat kepada Presiden, yang dapat menciptakan ketergantungan yang kuat pada otoritas eksekutif. Hal ini berpotensi membatasi independensi Wantimpres dalam memberikan masukan yang kritis, terutama jika nasihat tersebut tidak sejalan dengan preferensi atau kebijakan Presiden. Ketergantungan struktural ini dapat menurunkan efektivitas lembaga dalam menjalankan fungsi checks and balances yang idealnya harus ada dalam hubungan antar lembaga negara.

Selain itu, tanggung jawab Wantimpres yang hanya kepada Presiden juga dapat memunculkan tantangan terkait akuntabilitas publik. Karena nasihat yang diberikan tertutup dan tidak dibuka kepada pihak lain, masyarakat umum mungkin tidak memiliki akses untuk mengetahui kontribusi nyata Wantimpres dalam proses pemerintahan. Hal ini berpotensi mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan di tingkat eksekutif, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap efektivitas dan relevansi lembaga tersebut dalam tata kelola pemerintahan.

c. Pasal 7 ayat (1) yang menghapus batasan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

Perubahan Pasal 7 ayat (1) yang menghapus batasan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dari sebelumnya delapan orang menjadi tidak terbatas dan disesuaikan dengan kebutuhan Presiden, mencerminkan upaya untuk meningkatkan fleksibilitas lembaga ini dalam mendukung fungsi eksekutif. Dengan perubahan ini, Presiden memiliki keleluasaan lebih besar dalam menunjuk anggota Wantimpres, sesuai dengan kebutuhan spesifik pemerintahannya. Fleksibilitas ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Wantimpres dalam memberikan masukan yang lebih luas dan beragam sesuai dengan kompleksitas persoalan pemerintahan yang dihadapi. Selain itu, perubahan ini memungkinkan Wantimpres untuk diisi oleh para ahli dari berbagai bidang, yang dapat memberikan saran dan pertimbangan lebih komprehensif.¹⁸

Salah satu kelebihan dari perubahan ini adalah peningkatan adaptabilitas Wantimpres terhadap kebutuhan pemerintahan. Dengan tidak adanya batasan jumlah anggota, Presiden dapat menyesuaikan keanggotaan lembaga tersebut berdasarkan situasi dan tantangan yang dihadapi, sehingga memungkinkan Wantimpres untuk lebih responsif terhadap isu-isu yang memerlukan penanganan khusus. Penambahan anggota juga memungkinkan adanya pembagian kerja yang lebih spesifik, di mana setiap anggota dapat fokus pada bidang

¹⁷ <https://wantimpres.go.id/id/tugas-dan-fungsi/> diakses tanggal 27 September 2024, jam 16.00 Wib.

¹⁸ <https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/871394/ruu-perubahan-uu-wantimpres-segera-disahkan-perkuat-peran-strategis-dewan-pertimbangan-presiden/> diakses tanggal 27 September 2024, jam 15.05 Wib.



keahliannya masing-masing, seperti ekonomi, hukum, politik, atau keamanan nasional. Hal ini berpotensi meningkatkan kualitas nasihat dan pertimbangan yang diberikan kepada Presiden.

Namun, kelemahan dari perubahan ini adalah potensi terjadinya pembengkakan jumlah anggota yang dapat mempengaruhi efisiensi kerja Wantimpres. Tanpa adanya batasan yang jelas, ada risiko bahwa penambahan anggota justru dapat menimbulkan tumpang tindih fungsi atau memperlambat proses pengambilan keputusan, terutama jika koordinasi antar anggota tidak berjalan dengan baik. Selain itu, pembesaran jumlah anggota juga dapat menambah beban anggaran negara, baik dari segi gaji, tunjangan, maupun operasional lembaga.

Selain itu, peningkatan jumlah anggota yang sepenuhnya bergantung pada keputusan Presiden dapat menimbulkan potensi politisasi lembaga. Jika pemilihan anggota tidak didasarkan pada kompetensi, melainkan lebih pada pertimbangan politik atau afiliasi pribadi dengan Presiden, maka independensi dan profesionalitas Wantimpres bisa terganggu. Hal ini dapat mengurangi efektivitas Wantimpres dalam memberikan nasihat yang obyektif dan berkualitas kepada Presiden.

d. Perubahan pada Pasal 8 yang mengatur syarat keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

Khususnya pada Pasal 8 huruf g yang menyatakan bahwa calon anggota tidak boleh pernah dipenjara dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih, menunjukkan langkah penting dalam upaya menjaga integritas lembaga ini. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggota Wantimpres terdiri dari individu-individu yang memiliki rekam jejak bersih di mata hukum, yang secara langsung berkontribusi pada kredibilitas dan legitimasi lembaga tersebut dalam memberikan nasihat kepada Presiden. Dengan demikian, perubahan ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat tertinggi pemerintahan.¹⁹

Keuntungan utama dari ketentuan ini adalah penguatan integritas lembaga. Dengan menyaring calon anggota berdasarkan rekam jejak hukum, diharapkan Wantimpres akan terhindar dari individu-individu yang memiliki potensi untuk terlibat dalam tindakan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau praktik-praktik tidak etis lainnya. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara, yang pada gilirannya dapat meningkatkan legitimasi Presiden dalam mengambil keputusan berdasarkan nasihat dari Wantimpres. Penekanan pada integritas moral ini sejalan dengan upaya untuk memperbaiki citra lembaga pemerintah di mata masyarakat, terutama dalam konteks penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.²⁰

Namun, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan terkait dengan ketentuan ini. ketentuan ini tidak menjamin bahwa anggota yang memenuhi syarat tidak akan melakukan tindakan tidak etis atau korupsi setelah diangkat. Meskipun memiliki rekam jejak bersih di masa lalu, individu-individu tersebut tetap dapat menghadapi tekanan politik atau konflik kepentingan yang dapat memengaruhi integritas mereka dalam menjalankan tugas di Wantimpres. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya mengandalkan syarat keanggotaan ini, tetapi juga menciptakan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang lebih kuat untuk menjaga etika dan integritas lembaga secara berkelanjutan.

¹⁹ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240919163739-4-573074/dpr-sahkan-ruu-wantimpres-ini-pasal-paling-krusial/> diakses tanggal 27 September 2024, jam 15.40 Wib.

²⁰ <https://news.detik.com/berita/d-7534737/5-hal-soal-wantimpres-batal-diubah-jadi-dewan-pertimbangan-agung/> diakses tanggal 27 September 2024, jam 15.55 Wib.



e. Penambahan norma dalam Pasal 4 yang mengklasifikasikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

Sebagai pejabat negara merupakan langkah signifikan dalam mempertegas posisi dan peran mereka dalam hierarki pemerintahan Indonesia. Dengan status ini, anggota Wantimpres diakui secara formal sebagai bagian dari struktur kelembagaan negara, yang memberikan mereka legitimasi yang lebih besar dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Klasifikasi ini mencerminkan pengakuan atas pentingnya peran Wantimpres dalam mendukung Presiden dan menyusun kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan nasional, serta memastikan bahwa nasihat dan pertimbangan yang diberikan memiliki basis yang kuat dalam kerangka hukum.²¹

Salah satu keunggulan dari perubahan ini adalah peningkatan kejelasan dan pengakuan atas status hukum anggota Wantimpres. Dengan diakui sebagai pejabat negara, anggota lembaga ini memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme. Ini juga menciptakan harapan bagi publik bahwa anggota Wantimpres akan bertindak dengan memperhatikan kepentingan negara, bukan sekadar kepentingan pribadi atau kelompok. Selain itu, status ini dapat meningkatkan akuntabilitas anggota Wantimpres, mengingat mereka kini terikat pada norma-norma yang berlaku bagi pejabat negara, yang meliputi aspek transparansi, integritas, dan tanggung jawab.

Namun, penambahan norma ini juga menghadirkan beberapa kelemahan. Pertama, meskipun klasifikasi ini memberikan legitimasi, hal ini juga dapat memunculkan tantangan terkait dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang anggota Wantimpres. Sebagai pejabat negara, mereka mungkin diharapkan untuk bertindak lebih sesuai dengan kepentingan politik atau kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden, yang berpotensi mengurangi independensi dalam memberikan nasihat. Ketergantungan pada otoritas eksekutif dapat membatasi kemampuan Wantimpres untuk memberikan masukan yang obyektif, terutama dalam situasi di mana kebijakan Presiden mungkin tidak sejalan dengan kepentingan publik yang lebih luas.

Kedua, pengakuan sebagai pejabat negara juga membawa implikasi terkait akuntabilitas. Jika anggota Wantimpres tidak memenuhi standar yang diharapkan dari pejabat negara, hal ini dapat merugikan reputasi lembaga dan mengurangi kepercayaan publik. Masyarakat mungkin akan mengawasi tindakan anggota Wantimpres dengan lebih ketat, dan kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab tersebut dapat berdampak negatif terhadap legitimasi lembaga di mata publik.

f. Pengaturan Istilah "Pejabat", "Manajerial", Dan "Non-Manajerial"

Pengaturan istilah "pejabat", "manajerial", dan "non-manajerial" dalam konteks Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang diselaraskan dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan langkah strategis dalam meningkatkan konsistensi dan keselarasan dalam tata kelola administrasi pemerintahan di Indonesia. Dengan adanya harmonisasi terminologi ini, diharapkan akan tercipta pemahaman yang seragam tentang peran dan fungsi anggota Wantimpres dalam konteks birokrasi negara. Penyesuaian istilah ini juga penting untuk menciptakan integrasi yang lebih baik antara Wantimpres dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, sehingga memudahkan kolaborasi dan koordinasi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang lebih luas.²²

²¹ Fitri, S. D., & Bustanuddin, B. (2021). Analisis Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 280-293.

²² Agus Wanti Lahamid, "Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia", (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), hlm. 137.



Salah satu keunggulan dari penyesuaian ini adalah peningkatan efisiensi dalam struktur kelembagaan. Dengan istilah yang jelas dan konsisten, anggota Wantimpres dapat lebih mudah memahami posisi mereka dalam hierarki pemerintahan dan tugas yang diemban. Hal ini dapat memperlancar proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efektivitas dalam memberikan nasihat kepada Presiden. Lebih lanjut, penggunaan istilah yang sesuai dengan ketentuan ASN juga menunjukkan komitmen Wantimpres untuk mengikuti norma-norma administrasi yang telah ditetapkan, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas lembaga di mata publik.²³

Namun, penyesuaian istilah ini juga dapat menghadirkan beberapa kelemahan. Salah satunya adalah potensi kebingungan atau perdebatan mengenai definisi dan batasan dari istilah-istilah tersebut dalam konteks praktik yang lebih luas. Meskipun istilah yang digunakan telah ditetapkan dalam Undang-Undang ASN, implementasinya dalam konteks Wantimpres mungkin memunculkan interpretasi yang berbeda di antara anggota atau dalam praktik administratif. Hal ini dapat berpotensi mengganggu efektivitas kerja dan menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas.

Kelemahan lain yang mungkin timbul adalah tantangan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip manajerial yang disesuaikan dengan posisi Wantimpres. Meskipun pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan konsistensi, perbedaan fungsi dan tanggung jawab antara pejabat manajerial dan non-manajerial di Wantimpres bisa saja tidak sejalan dengan struktur yang ada dalam ASN. Sebagai lembaga yang berfungsi memberikan nasihat, Wantimpres memiliki dinamika dan tuntutan yang berbeda dibandingkan dengan unit-unit dalam birokrasi pemerintah lainnya. Hal ini bisa menyebabkan kesulitan dalam penerapan prinsip-prinsip manajerial secara efektif, terutama jika anggota Wantimpres tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam konteks yang lebih luas.

g. Penambahan Rumusan Mengenai Lembaran Negara Dan Tambahan Lembaran Negara

Penambahan rumusan mengenai lembaran negara dan tambahan lembaran negara pada Pasal 2 angka 2 dalam RUU tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bertujuan untuk memperkuat landasan hukum dari perubahan yang telah dilakukan. Dengan mencantumkan ketentuan ini, diharapkan setiap perubahan yang diterapkan pada Wantimpres tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang jelas dan dapat diakses oleh publik. Pencantuman dalam lembaran negara juga memberikan transparansi mengenai perubahan-perubahan tersebut, sehingga masyarakat dapat memahami dengan jelas aturan dan norma baru yang mengatur lembaga ini.²⁴

Salah satu keunggulan dari penambahan rumusan ini adalah penguatan legitimasi hukum terhadap seluruh perubahan yang terjadi. Dengan mencantumkan perubahan dalam lembaran negara, perubahan tersebut mendapat pengakuan formal sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memberikan jaminan bahwa semua perubahan dilakukan secara sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Penguatan ini juga mendorong kepatuhan terhadap ketentuan yang baru, baik dari anggota Wantimpres maupun pihak lain yang berinteraksi dengan lembaga tersebut.

h. Penambahan Ketentuan Baru Yang Mengatur Tugas Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

Penambahan ketentuan baru yang mengatur tugas Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dalam meninjau pelaksanaan undang-undang menandakan adanya peningkatan

²³ Ibid.

²⁴ Agus Wanti Lahamid, "Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia", (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), hlm. 4.



dalam tanggung jawab strategis lembaga ini. Dengan memperluas peran Wantimpres dari sekadar penasihat menjadi pengawas terhadap implementasi kebijakan pemerintahan yang berbasis pada undang-undang, perubahan ini mencerminkan suatu transformasi yang signifikan dalam fungsi kelembagaan yang diemban. Peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang memberikan Wantimpres peran proaktif dalam memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah sejalan dengan kerangka hukum yang telah ditetapkan, sehingga mendukung tercapainya tujuan pemerintahan yang baik.²⁵

Keunggulan dari penambahan ketentuan ini adalah penguatan mekanisme pengawasan dalam pemerintahan. Dengan adanya tanggung jawab untuk meninjau pelaksanaan undang-undang, Wantimpres diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan masukan yang konstruktif kepada Presiden mengenai efektivitas kebijakan yang diterapkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga memungkinkan adanya umpan balik yang lebih cepat dan relevan untuk perbaikan kebijakan, sehingga dapat meningkatkan responsivitas pemerintahan terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, peran ini dapat memperkuat posisi Wantimpres dalam sistem pemerintahan, menjadikannya sebagai lembaga yang tidak hanya berfungsi dalam kapasitas nasihat tetapi juga sebagai pilar pengawasan yang penting.²⁶

Namun, penambahan ketentuan ini juga membawa sejumlah tantangan. Pertama, perlu ada kejelasan mengenai mekanisme dan prosedur pelaksanaan tugas baru ini. Tanpa panduan yang jelas, ada risiko bahwa Wantimpres dapat mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, terutama dalam hal mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk menilai pelaksanaan undang-undang secara efektif. Keterbatasan dalam akses informasi atau kurangnya dukungan sumber daya dapat menghambat kemampuan Wantimpres dalam melaksanakan tugasnya secara optimal.

Kedua, perlu diperhatikan potensi konflik kepentingan yang dapat muncul dari penggabungan fungsi penasihat dan pengawas. Jika Wantimpres berfungsi sebagai pengawas implementasi kebijakan pemerintah, ada risiko bahwa hubungan mereka dengan Presiden dan lembaga eksekutif lainnya dapat memengaruhi objektivitas dalam memberikan rekomendasi. Dalam konteks ini, tantangan untuk menjaga independensi dan integritas lembaga sangat penting, agar peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang dapat dilakukan dengan obyektif dan bebas dari tekanan politik.

C. PENUTUP

Dalam konteks perkembangan kelembagaan di Indonesia, perubahan-perubahan yang terjadi pada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) melalui RUU tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2006 merupakan langkah strategis yang menandai evolusi peran lembaga ini dalam sistem pemerintahan. Setiap perubahan, mulai dari penyesuaian nomenklatur, penegasan tanggung jawab, hingga penguatan status sebagai pejabat negara, menunjukkan komitmen untuk menciptakan lembaga yang lebih responsif dan efektif dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Peningkatan tanggung jawab Wantimpres, termasuk tugas baru dalam meninjau pelaksanaan undang-undang, tidak hanya memperluas ruang lingkup peran lembaga ini, tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pilar dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan.

Meskipun demikian, setiap perubahan yang diimplementasikan juga membawa tantangan tersendiri. Keterbatasan dalam prosedur pelaksanaan, potensi konflik kepentingan, dan

²⁵ Agus Wanti Lahamid, *ibid.*

²⁶ *Ibid.*



kebutuhan untuk menjamin independensi lembaga menjadi isu-isu yang perlu diatasi agar perubahan tersebut tidak hanya bersifat formalitas, tetapi dapat memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kemandirian dalam memberikan nasihat dan peninjauan serta kejelasan mekanisme pelaksanaan tugas baru akan sangat menentukan keberhasilan Wantimpres dalam menjalankan fungsinya.

Secara keseluruhan, reformasi yang dilakukan pada Wantimpres mencerminkan upaya untuk memperkuat landasan hukum dan legitimasi lembaga, serta meningkatkan efektivitasnya dalam mendukung Presiden dalam pengambilan keputusan yang berbasis pada hukum. Dalam jangka panjang, keberhasilan implementasi perubahan ini akan sangat bergantung pada kemampuan Wantimpres untuk menjalankan perannya secara profesional dan akuntabel, serta membangun hubungan yang konstruktif dengan semua pihak terkait dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi kinerja Wantimpres setelah perubahan ini untuk memastikan bahwa lembaga ini dapat berkontribusi secara maksimal terhadap kemajuan dan kebaikan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Wanti Lahamid, 2007, "Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia", (Jakarta: Universitas Indonesia).
- Brilliant Bintang Prasetya, Ryan Muthiara Wasti, Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 52 No. 3 (2022), Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Fitri, S. D., & Bustanuddin, B. (2021). Analisis Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(2).
- <https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/871394/ruu-perubahan-uu-wantimpres-segera-disahkan-perkuat-peran-strategis-dewan-pertimbangan-presiden/> diakses tanggal 27 September 2024, jam 15.05 Wib.
- <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/11/07494941/wantimpres-batal-ganti-nama-jadi-dewan-pertimbangan-agung/> diakses tanggal 27 September 2024, jam 15.55 Wib.
- <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/21/09260151/pro-kontra-pengesahan-uu-wantimpres-dan-munculnya-kekhawatiran-soal-bagi/> diakses tanggal 27 September 2024, jam 15.30 Wib.
- <https://nasional.tempo.co/read/1914624/dpr-pemerintah-sepakati-nomenklatur-wantimpres-jadi-wantimpres-ri-bukan-dpa/> diakses tanggal 27 September 2024, jam 15.25 Wib.
- <https://news.detik.com/berita/d-7534249/baleg-dpr-pemerintah-setuju-batalkan-dpa-jadi-wantimpres-ri/> diakses tanggal 27 September 2024, jam 15.20 Wib.
- <https://news.detik.com/berita/d-7534737/5-hal-soal-wantimpres-batal-diubah-jadi-dewan-pertimbangan-agung/> diakses tanggal 27 September 2024, jam 15.55 Wib.
- <https://news.detik.com/berita/d-7547434/rapat-paripurna-pengesahan-ruu-kementerian-negara-wantimpres-48-anggota-hadir/> diakses tanggal 27 September 2024, jam 13.40 Wib.
- <https://wantimpres.go.id/id/tugas-dan-fungsi/> diakses tanggal 27 September 2024, jam 16.00 Wib.
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240919163739-4-573074/dpr-sahkan-ruu-wantimpres-ini-pasal-paling-krusial/> diakses tanggal 27 September 2024, jam 14.55 Wib.
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240919163739-4-573074/dpr-sahkan-ruu-wantimpres-ini-pasal-paling-krusial/> diakses tanggal 27 September 2024, jam 15.40 Wib.



<https://www.hukumonline.com/berita/a/paripurna-dpr-setujui-8-poin-substansi-perubahan-uu-wantimpres-lt66ebd6ce7633e/> diakses tanggal 27 September 2024, jam 15.30 Wib.

Jimly Asshiddiqie, 2017, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Nitaria Angkasa dan Tria Noviantika, *Kedudukan Wakil Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan PRESIDEN*, *Muhammadiyah Law Review* 2 (2), Juli 2018, Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden

Sesi Deska Fitri, Bustanuddin, *Analisis Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 2 (2021), Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Yudi Harimurti, *Analisis Kritis UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden*, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 27 Nomor 1 Februari 2014.